

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pada awalnya konsep *rule of law* telah melahirkan adanya suatu pandangan bahwa negara hukum yang berlaku hanyalah sebagai “negara penjaga malam” yang artinya bahwa peran negara hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemaknaan negara hukum juga sejalan dengan konsep Teori Kedaulatan Hukum.<sup>1</sup> Teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu negara, kekuasaan tertinggi ialah hukum.<sup>2</sup> Sehingga, seluruh warga negara dan perlengkapan di dalamnya harus patuh, tunduk dan menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali. Di Indonesia, penerapan teori negara hukum diadopsi dan dikolaborasikan dengan prinsip konstitusionalisme.

Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan sebagaimana yang dikatakan oleh **John Maynard Keynes** bahwa konsep negara kesejahteraan telah beralih tidak hanya sebagai negara penjaga malam ketika telah mengatur dalam kegiatan ekonomi, dan sosial warga negaranya.<sup>3</sup> Dengan demikian konsep tersebut telah melahirkan peran negara untuk menciptakan kemakmuran. Pancasila sebagai falsafah *groundslah* negara Indonesia telah mengamanatkan dalam sila kelima bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Makna yang

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi” Jakarta: Universitas Atma Jaya, halaman. 17

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, New York: Prometheus Books, 1997, halaman. 26.

termaktub dalam sila kelima tidak hanya berkenaan dengan permasalahan hak sipil dan politik namun, dibutuhkan adanya pemenuhan hak-hak ekonomi.<sup>4</sup> Selain itu, apabila merujuk kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (**UUD NRI 1945**) dijelaskan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia yakni dengan menyejahterakan rakyatnya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia dan dapat diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>5</sup> Salah satu bentuk dari perlindungan atas kekayaan intelektual yakni adanya perlindungan terhadap cipta produk. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atas hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada hakikatnya hak cipta diberikan untuk melindungi gagasan pencipta dalam menggunakan sebuah hasil karya ataupun memungkinkan pemilik hak untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.<sup>6</sup>

Kemudian apabila meninjau dari hak yang diberikan atas karya cipta terdapat dua bentuk hak yang melekat terhadap produk karya cipta yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan sebuah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat

---

<sup>4</sup> Yudi Latief, *Negara Paripurna*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman. 7.

<sup>5</sup> Eddy Damain, 2002, "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", Alumni: Bandung, halaman. 120

<sup>6</sup> Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Erlangga, halaman.14.

dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Bentuk produk yang diberikan atas hak cipta seperti cipta gambar, lagu, video, pertunjukan dan segala bentuk produk yang berasal dari akal dan pikiran manusia.

Kehadiran teknologi memiliki implikasi negative atas kehadiran karya cipta di dalam teknologi seperti kasus yang menimpa Aryono. Bermula pada saat Ia mengunggah hasil foto karyanya yang berupa obyek sineas Tino Saroengallo di akun instagramnya. Unggahan foto hasil karya tersebut akan digunakan oleh Aryono sebagai sampul buku Tino Saroengallo. Namun tanpa sepengetahuannya, beberapa media online di Indonesia ternyata telah menggunakan hasil karyanya. Sehingga dengan adanya kejadian ini Aryono merasa hak ekonomi dan hak moral terhadap karyanya telah dilanggar.<sup>7</sup> Kasus lain berkaitan dengan pelanggaran hak cipta terhadap buku karya Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri 5 Menara dan kumpulan buku Raditya Dika yang dapat di unduh pada situs online secara gratis dan illegal. Hal ini tentu saja merugikan pencipta baik dari segi materil maupun moril.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan adanya teknologi yang memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk berkegiatan nyatanya tetap memiliki dampak negatif atas karya cipta digital. Berkaitan hal tersebut dapat dimaknai bahwa Direktorat Jenderal

---

<sup>7</sup> Putri, Karina, Nahrowi "Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual", *Journal of Legal Research*, Vol. 2, No. 1, 2020, halaman. 96.

<sup>8</sup> Mike, Etry, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, halaman. 140.

Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku badan yang melaksanakan perlindungan kekayaan intelektual belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Sehingga jika ditelaah lebih lanjut diperlukan adanya upaya penyelesaian yang tidak hanya berdasarkan satu pendekatan saja. Upaya penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan kolaborasi antara pendekatan teknologi (*technological approach*) dan pendekatan hukum (*juridical approach*). Pada pendekatan secara teknologi, penulis memberikan sebuah gagasan melalui, yaitu salah satu alat bantu yang dapat mempermudah DJKI dalam menegakkan dan melindungi hak cipta digital.

Apabila meninjau perlindungan karya cipta digital di Australia, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk melindungi karya cipta digital dengan menerapkan sistem *digital management rights* atau yang bisa kita sebut sebagai manajemen hak digital. Dalam penerapannya sistem ini akan melindungi karya cipta dengan cara penerapan pembatasan akses atas karya cipta yang diunggah ke dalam media sosial. Seperti apabila ingin menggunakan sebuah karya cipta yang telah diunggah oleh pencipta berupa gambar, maka pengguna cipta harus mendapat izin melalui notifikasi yang akan diberikan pemilik cipta. Selain itu, dengan hadirnya sistem ini akan mempermudah pemilik karya cipta mendapat hak ekonomi yang timbul dari karya cipta.

Berangkat dari perlindungan karya cipta digital di Australia, perlindungan atas hak cipta digital dapat ditegakkan dan dilindungi

melalui *Integration and Digital Copyright Protection System (IDCP)* merupakan ciptaan yang semula berbentuk fisik kemudian dikonversikan menjadi ciptaan digital dan/atau ciptaan yang sedari awal berbentuk digital. Sehingga, dalam hal ini IDCP akan berperan sebagai suatu sistem yang dapat menghimpun, mengawasi pengaksesan, serta penjualan dan pembelian suatu konten hak cipta dalam bentuk digital, hingga penyaluran royalti kepada pencipta atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Berdasarkan pada uraian di atas, sangat menarik apabila diamati dinamika dari adanya teknologi IDCP dan juga praktik analisa penggunaan IDCP dalam upaya melindungi hak cipta yang ada di dunia digital. Penulis meyakini bahwa setiap regulasi serta lembaga yang dibentuk untuk mengawasi perlindungan kekayaan intelektual telah melalui pertimbangan yang matang. Tetapi apakah pertimbangan tersebut telah memenuhi asas perlindungan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan negara untuk melindungi hak cipta digital di Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan karya cipta digital di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sistem integrasi dan perlindungan karya cipta digital di Indonesia?

### **3. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini secara subjektif adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini secara objektif adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan karya cipta digital di Indonesia; dan
2. Mengkaji dan menganalisis penerapan sistem integrasi dan perlindungan karya cipta digital di Indonesia.

### **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan hukum secara umum dan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan perundangundangan untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual khususnya terhadap hak cipta digital.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pemerintah, pencipta karya dan masyarakat luas sehingga terwujud perlindungan dan penegakan atas hasil kekayaan intelektual.

Selain itu, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan dan penegakan hak cipta digital di Indonesia.

## 5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>9</sup> Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari berbagai buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>11</sup>

### a. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), halaman. 1.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman. 126.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), halaman. 53.

tersebut menyinkronkan ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penerapan peraturan hukum tersebut pada praktiknya di lapangan.<sup>12</sup> Skripsi ini, menelaah perlindungan karya cipta digital melalui sistem *Integration and Digital Copyright Protection System*. Spesifikasi penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu melalui cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>13</sup>

#### b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang akurat. Penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan regulasi umum hingga yang khusus berkaitan dengan perlindungan produk hak cipta digital, serta dikaitkan dengan implementasi aturan tersebut saat ini di Indonesia yang kemudian dianalisa untuk menarik kesimpulan.

#### c. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>12</sup> Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman. 15.

<sup>13</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, Op.Cit, halaman. 97 – 98.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis implementasi hukum positif dalam peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat,<sup>14</sup> sehingga data yang terangkum berupa data sekunder. Data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh dari bahan penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta dan Mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan;
- 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman. 52.

Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak  
Terkait dalam Sistem Elektronik; dan

6) Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic  
Works 1886.

a. Bahan hukum sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Terdiri atas buku-buku, jurnal, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah atau lokakarya, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.<sup>16</sup>

b. Bahan hukum tersier

Bahan penelitian yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan berbagai macam kamus lainnya yang mendukung.

c. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan seluruh informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Terkhusus pada data penelitian kualitatif didapatkan dari suatu yang diamati. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Kemudian dengan adanya data tersebut akan dilakukan reduksi data yang selanjutnya dilakukan penyajian

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman. 52.

<sup>16</sup> *Loc.cit.*

data, sebagai bentuk pemaparan data yang diperoleh berkaitan dengan optimalisasi perlindungan karya cipta digital melalui sistem *integration and digital copyright protection system*.

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bersumber pada data sekunder yang diakhiri dengan kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari adanya rumusan masalah yang dikaji melalui kajian ilmiah dari berbagai sumber.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis pada penulisan penelitian hukum. Penulisan penelitian hukum ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Tujuan, Manfaat, Metode Penelitian (Memuat: Metode Pendekatan Permasalahan, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Metode Metode Analisis Data) dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang Asas-asas hukum, norma-norma hukum, berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan azas hukum, norma hukum atau teori hukum bermanfaat sebagai bahan untuk

melakukan analisis terhadap permasalahan perlindungan karya cipta digital di Indonesia

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menyajikan hasil olahan, analisis, dan tafsiran mengenai topik penelitian dengan dikaitkan dengan teori, serta asas-asas yang telah dibahas dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini penulis menyajikan hasil olahan, analisis, dan tafsiran mengenai topik penelitian dengan dikaitkan dengan teori, serta asas-asas yang telah dibahas dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka.